



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Munandar Alias Bapak Nia Bin Muh. Teyep
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/17 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H.A.Muh. Arsyad No. 20 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang kota ParePare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haris Munandar Alias Bapak Nia Bin Muh. Teyep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS MUNANDAR alias BAPAK NIA Bin MUH. TEYEP bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS MUNANDAR alias BAPAK NIA Bin MUH. TEYEP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama . terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng plat dengan ukuran panjang  $\pm$  25 cm merk Tenka made in Japan bahan terbuat dari besi stainless stall bertuliskan Crome Vanadium pada bagian tengahnya, sedangkan bagian bawah (gagangnya) berwarna orange transparan.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Nmax warna biru hitam, nomor Polisi DP 2547 MD, No rangka : MH3SG310JK33473 dan No mesin : G3E4E1130727.
  - 1 (satu) lembar STNK nomor : 04200148 an. Jumairah Camba, alamat BTN Pepapri Blok F3/12 RT. 003 RW. 006 Lapadde Kec. Ujung kota Pare-PareDikembalikan kepada terdakwa Haris Munandar.alias Bapak Nia Bin Muh. Teyep.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa HARIS MUNANDAR alias BAPAK NIA Bin MUH. TEYEP, bersama-sama dengan ASHAR alias KEPPANG Bin HALIK ( berkas perkara diajukan terpisah), serta ZULFIKAR alias FIKAR Bin UMAR (berkas perkara diajukan terpisah), dan WILLI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 12

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jl. Andi Djemma Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan Ashar alias Keppang Bin Halik, Zulfikar alias Fikar Bin Umar serta Willi berangkat dari Pare-Pare menuju Gorontalo kemudian karena sudah malam, terdakwa bersama dengan yang lain bermalam di Palopo dan karena sudah kehabisan uang terdakwa lalu mengusulkan untuk melakukan mencuri dan yang lainnya menyetujuinya.
- Bahwa kemudian besok paginya, terdakwa bersama yang lainnya berkeliling Palopo untuk mencari rumah yang menjadi sasaran, selanjutnya terdakwa melihat rumah saksi korban Nurhaedah, lalu terdakwa membagi tugas kepada teman-temannya, dimana Ashar alias Keppang Bin Halik dan Willi berpura-pura bertanya kepada saksi Misnah alias Inna untuk membeli bunga, sedangkan Zulfikar alias Fikar Bin Umar masuk ke dalam warung dan berpura-pura ingin berbelanja, ketika saksi Misnah alias Inna sibuk melayani, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka selanjutnya masuk ke dalam kamar dan melihat lemari kemudian terdakwa mencungkil lemari dan tidak menemukan apa-apa, setelah itu terdakwa keluar kamar dan masuk ke dalam kamar sebelah dan membuka lemari yang kuncinya tergantung dan setelah memeriksa lemari terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas yang berisi KTP dan uang tunai Rp. 1.000.000 milik saksi korban Sunarti alias Suna, serta kotak kecil yang berisi 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing 5 gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 gram, 2 (dua) buah cincin emas 3 gram, dan 1 (satu) pasang anting-anting emas 3 gram milik saksi korban Nurhaedah alias Eda.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah dan menuju motor dimana teman-teman terdakwa sudah menunggu dan selanjutnya pergi ke sebuah warung. kemudian terdakwa memberikan barang berupa emas tersebut kepada Ashar alias keppang Bin Halik, dan setelah itu Ashar menjual emas tersebut di Pasar Palopo sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), setelah itu uang tersebut dibagi dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian terdakwa mendapat Rp. 8.000.000, Ashar, Zulfikar serta Willi masing-masing mendapat Rp. 4.000.000.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sunarti alias Suna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kehilangan barang (kecurian);
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
  - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
  - Bahwa kejadian Saksi kehilangan barang-barang pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Saksi di jl. Andi Djemma, Kelurahan Surutanga, Kota Palopo;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat sendiri karena pada saat itu Saksi sedang dipasar jaga stand dengan Saksi Nurhaedah, kemudian Saksi mengetahui setelah mendapat telfon dari kemenakan Saksi bernama Rosna yang mengkabari atau menyuruh cepat pulang karena pintu lemari Saksi yang di kamar sudah rusak ;
  - Bahwa setelah Saksi mendapat telfon Saksi langsung pulang ke rumah dan melihat kunci lemari sudah rusak dan pintunya sudah dicungkil ;
  - Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) lembar KTP, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram ;
  - Bahwa selain barang Saksi yang hilang, Terdakwa juga mengambil barang milik Saksi Nurhaedah berupa 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa izin terlebih dahulu pada Saksi selaku pemilik barang ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Nurhaedah mengalami kerugian sekitar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Nurhaedah alias Eda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kehilangan barang (kecurian);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Saksi kehilangan barang-barang pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Saksi di jl. Andi Djemma, Kelurahan Surutanga, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat sendiri karena pada saat itu Saksi sedang dipasar jaga stand dengan Saksi Sunarti, kemudian Saksi mengetahui setelah mendapat telfon dari kemenakan Saksi yang menyuruh cepat pulang karena pintu lemari Saksi sudah rusak ;
- Bahwa setelah Saksi mendapat telfon Saksi langsung pulang ke rumah dan melihat kunci lemari sudah rusak dan pintunya sudah dicungkil ;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram;
- Bahwa selain barang Saksi yang hilang, Terdakwa juga mengambil barang milik Saksi Sunarti berupa 1 (satu) lembar KTP, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa izin terlebih dahulu pada Saksi selaku pemilik barang ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Sunarti mengalami kerugian sekitar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Misnah Alias Mama Inna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kehilangan barang (pencurian) milik Saksi Sunarti dan Saksi Nurhaedah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Saksi di jl. Andi Djemma, Kelurahan Surutanga, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Saksi sedang jaga toko atau warung di rumah, kemudian datang beberapa orang (kurang lebih 6 (enam) orang) yang berpura-pura membeli barang yang ada di toko atau warung, dan pada saat barang-barang sudah disusun, tiba-tiba mereka pergi dengan alasan untuk mengambil uang dan Saksi pada saat masuk di rumah melihat bahwa lemari dikamar Saksi Sunarti dan Saksi Nurhaedah yang awalnya dalam keadaan terkunci sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Rosna untuk menghubungi Saksi Sunarti dan Saksi Nurhaedah untuk mengabari bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah karena pada saat itu ada beberapa orang datang untuk membeli barang, dan yang lain kemudian masuk rumah Saksi tidak melihat ;
- Bahwa setelah Saksi Sunarti dan Saksi Nurhaedah datang ke rumah dan memeriksa lemari, Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi Nurhaedah berupa 2 (dua) buah gelang emas masing-masing

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram dan milik Saksi Sunarti berupa 1 (satu) lembar KTP, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah tanpa izin terlebih dahulu pada Para Saksi selaku pemilik barang ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nurbaedah dan Saksi Sunarti mengalami kerugian sekitar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Wisnu Santo alias Codot alias Santo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kehilangan barang (pencurian);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Saksi Nurbaedah atau Saksi Sunarti di Jl. Andi Djemma, Kelurahan Surutanga, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di rumah Saksi yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Nurbaedah ;
- Bahwa Saksi melihat ada sekitar 6 (enam) orang datang mondar mandir di rumah Saksi Nurbaedah dengan menggunakan sepeda motor Nmax, yang mana salah satu orang ciri-ciri orangnya pendek dan kulit hitam bertanya-tanya pada saya untuk mengalihkan perhatian, dan pada saat orang-orang tersebut sudah pergi, Saksi bertanya kepada Saksi Misna "Apa nabellia tadi itu orang ?" dan Saksi Misna menjawab "pergi ambil uang di bosnya", dan setelah itu Saksi kembali ke rumahnya dan tidak lama kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada keramaian di rumah korban dan ternyata rumah korban telah kecurian ;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah komplotan 6 (enam) orang yang sempat Saksi lihat, tetapi bagaimana cara para pelaku melakukan pencurian Saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi Ashar Alias Keppang Bin Halik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kehilangan barang (pencurian) milik Saksi Sunarti dan Saksi Nurhaedah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pelaku yang ikut melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Fikar dan Saksi Willi ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Saksi Nurbaedah di jl. Andi Djemma, Kelurahan Surutanga, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Harris, Saksi Fikar dan Saksi Willi datang ke lokasi kejadian. Kemudian Saksi Fikar bersama dengan Saksi Willi berpura-pura beli indomie di warung korban dengan maksud mengalihkan perhatian penjaga warung. Dan pada saat perhatian penjaga warung dialihkan, Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar di dalam rumah dan membuka lemari yang dalam kondisi terkunci dengan menggunakan obeng dan setelah lemari terbuka Terdakwa menemukan sebuah tas kecil berisikan KTP dan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah kotak kecil berisikan ; 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram, 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut, kemudian Saksi Ashar yang menjualnya dan mendapatkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut kami bagi dengan rincian, Terdakwa Harris mendapat bagian Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan sisanya dibagi Saksi, Saksi Fikar dan Saksi Willi ;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik korban dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Haris Munandar alias Bapak Nia Bin Muh Teyep** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian Terdakwa bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah adalah pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah di jl. Andi Djemma, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, kota Palopo;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi telah mengambil barang milik Saksi korban Nurhaedah berupa 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 gram dan Saksi korban Sunarti berupa 1 (satu) lembar KTP, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, 2 buah cincin emas masing-masing 5 gram;
- Bahwa yang bertugas mengambil barang-barang berupa perhiasan emas adalah Terdakwa sedangkan Saksi Ashar menunggu di motor dan Fikar serta Willi berpura-pura membeli di warung;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi berangkat dari Pare-Pare menuju Gorontalo untuk mencari kerja

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena kehabisan uang lalu Terdakwa Haris mengusulkan untuk mencari rumah dan mencuri, setelah mendapat sasaran, Terdakwa Haris membagi tugas dimana peran Saksi Ashar menjaga di motor dan mengalihkan perhatian orang-orang sekitar, Fikar berpura-pura berbelanja di warung milik Saksi korban, sedangkan Willi menjaga sekeliling, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar dan melihat lemari kemudian Terdakwa mencungkil lemari dan menemukan tas kecil berisi KTP dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil dan berisi 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut Terdakwa Haris lalu keluar rumah dan kemudian perhiasan emas tersebut dijual oleh Saksi Ashar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi Terdakwa mendapat Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Ashar, Willi dan Fikar masing-masing mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ashar, Fikar dan Willi mengambil perhiasan emas tersebut tanpa seijin Saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah obeng plat dengan ukuran panjang  $\pm$  25 (dua puluh lima) sentimeter, merek *Tenka made in Japan* bahan terbuat dari besi *stainless stall* bertuliskan *Crome Vanadium* pada bagian tengahnya, sedangkan bagian bawah (gagangnya) berwarna orange transparan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Nmax warna biru hitam, nomor Polisi DP 2547 MD, No rangka : MH3SG310JK33473 dan No mesin : G3E4E1130727.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 04200148 an. Jumairah Camba, alamat BTN Pepapri Blok F3/12 RT. 003 RW. 006 Lapadde Kec. Ujung kota Pare-Pare.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah di jl. Andi Djemma,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, kota Palopo, Terdakwa bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi telah mengambil barang milik Saksi korban Nurhaedah berupa 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram dan Saksi korban Sunarti berupa 1 (satu) lembar KTP, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa yang bertugas mengambil barang-barang berupa perhiasan emas adalah Terdakwa Haris sedangkan Saksi Ashar menunggu di motor dan Fikar serta Willi berpura-pura membeli di warung;
- Bahwa Terdakwa Haris mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka salah satu lemari yang ada dikamar korban dengan menggunakan sebuah obeng;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi berangkat dari Pare-Pare menuju Gorontalo untuk mencari kerja kemudian karena kehabisan uang lalu Terdakwa Haris mengusulkan untuk mencari rumah dan mencuri, setelah mendapat sasaran, Terdakwa Haris membagi tugas dimana peran Saksi Ashar menjaga di motor dan mengalihkan perhatian orang-orang sekitar, Fikar berpura-pura berbelanja di warung milik Saksi korban, sedangkan Willi menjaga sekeliling, lalu Terdakwa Haris masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar dan melihat lemari kemudian Terdakwa mencungkil lemari dan menemukan tas kecil berisi KTP dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil dan berisi 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram.
- Bahwa setelah Haris mengambil perhiasan emas tersebut Haris lalu keluar rumah dan kemudian perhiasan emas tersebut dijual oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Ashar, Willi dan Fikar masing-masing mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ashar, Fikar dan Willi mengambil perhiasan emas tersebut tanpa seijin Saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Haris Munandar alias Bapak Nia Bin Muh Teyep** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukanya Terdakwa yaitu **Haris Munandar alias Bapak Nia Bin Muh Teyep** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

**Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud , baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :

Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai ” mengambil” di mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat di katakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bahwa Buku berjudul Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi 2 karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo F. Lamintang, SH yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 39 – 40 dimana :

- Menurut Hoge Raad perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku.
- Pada pengambilan ternak yang oleh pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran dalam hutan, *pengambilan ternak tersebut dapat di pandang selesai dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan Saksi - Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah di jl. Andi Djemma, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, kota Palopo, Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi telah mengambil barang milik Saksi korban Nurhaedah berupa 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram dan Saksi korban Sunarti berupa 1 (satu) lembar KTP, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa yang bertugas mengambil barang-barang berupa perhiasan emas adalah Terdakwa Haris sedangkan Saksi Ashar menunggu di motor dan Fikar serta Willi berpura-pura membeli di warung;
- Bahwa Terdakwa Haris mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka salah satu lemari yang ada dikamar korban dengan menggunakan sebuah obeng;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi berangkat dari Pare-Pare menuju Gorontalo untuk mencari kerja kemudian karena kehabisan uang lalu Terdakwa Haris mengusulkan untuk mencari rumah dan mencuri, setelah mendapat sasaran, Terdakwa Haris membagi tugas dimana peran Saksi Ashar menjaga di motor dan mengalihkan perhatian orang-orang sekitar, Fikar berpura-pura berbelanja di warung milik Saksi korban, sedangkan Willi menjaga sekeliling, lalu Terdakwa Haris masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar dan melihat lemari kemudian Terdakwa mencungkil lemari dan menemukan tas kecil berisi KTP dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil kotak kecil dan berisi 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram.
- Bahwa setelah Haris mengambil perhiasan emas tersebut Haris lalu keluar rumah dan kemudian perhiasan emas tersebut dijual oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi Terdakwa mendapat Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Ashar, Willi dan Fikar masing-masing mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ashar, Fikar dan Willi mengambil perhiasan emas tersebut tanpa seijin Saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ashar, Fikar dan Willi pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah di jl. Andi Djemma, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, kota Palopo, yang mana Terdakwa Haris telah mengambil tas kecil berisi KTP dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mengambil kotak kecil dan berisi 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram milik Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah yang ada di dalam sebuah lemari kamar milik Para Saksi, sehingga berpindah dalam penguasaan Terdakwa Haris dan kemudian berpindah dalam penguasaan Saksi Ashar untuk dijual, maka perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana tersebut dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum yakni semata – mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut seolah olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tindakan mengambil yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp



4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa perbuatan Saksi Haris yang telah mengambil tas kecil berisi KTP dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mengambil kotak kecil dan berisi 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram milik Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah yang ada di dalam sebuah lemari kamar milik Para Saksi, sehingga berpindah dalam penguasaan Terdakwa Haris dan kemudian berpindah dalam penguasaan Saksi Ashar untuk dijual dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi antara Terdakwa, Saksi Ashar, Willi dan Fikar adalah dilakukan tanpa izin dari Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah selaku pemilik barang, sehingga unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

#### **Ad.4 Unsur ; Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mengambil tas kecil berisi KTP dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mengambil kotak kecil dan berisi 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 1 (satu) gram, 1 (satu) buah cincin emas 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang anting emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram milik Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah yang ada di dalam sebuah lemari kamar milik Para Saksi adalah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ashar, Willi dan Fikar, sehingga unsur ke-4 (empat) yang dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera . Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sunarti dan Saksi Nurbaedah;
- Terdakwa telah menikmati hasil pencurian ;
- Terdakwa seorang residivis;
- Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan otak pelaku;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah obeng plat dengan ukuran panjang  $\pm$  25 (dua puluh lima) sentimeter merk *Tenka made in Japan* bahan terbuat dari besi *stainless stall bertuliskan Crome Vanadium* pada bagian tengahnya, sedangkan bagian bawah (gagangnya) berwarna orange transparan;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Nmax warna biru hitam, nomor Polisi DP 2547 MD, No rangka : MH3SG310JK33473 dan No mesin : G3E4E1130727;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 04200148 an. Jumairah Camba, alamat BTN Pepapri Blok F3/12 RT. 003 RW. 006 Lapadde Kec. Ujung kota Pare-Pare ;  
Semuanya dikembalikan dari barang tersebut disita yaitu Terdakwa Harris Munandar alias Bapak Nia Bin Muh. Teyep;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Haris Munandar alias Bapak Nia Bin Muh Teyep** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah obeng plat dengan ukuran panjang  $\pm$  25 (dua puluh lima)

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, merek *Tenka made in Japan* bahan terbuat dari besi *stainless stall* bertuliskan *Crome Vanadium* pada bagian tengahnya, sedangkan bagian bawah (gagangnya) berwarna orange transparan, **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Nmax warna biru hitam, nomor Polisi DP 2547 MD, No rangka : MH3SG310JK33473 dan No mesin : G3E4E1130727;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 04200148 an. Jumairah Camba, alamat BTN Pepapri Blok F3/12 RT. 003 RW. 006 Lapadde Kec. Ujung kota Pare-Pare ;

**Semuanya dikembalikan dari barang bukti tersebut disita melalui Terdakwa Haris Munandar alias Bapak Nia Bin Muh. Teyep;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20